

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Illegal Di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa variable (1) pengawasan langsung yang dilakukan oleh KPH Karossa dengan melakukan (a) pemantauan langsung kedalam hutan dengan cara membangun pos-pos penjagaan di dalam hutan (b) pemeriksaan secara langsung di dalam hutan dengan cara melakukan patrol secara rutin yang dilakukan, (2) pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh KPH Karossa dengan (a) melibatkan masyarakat dalam ikut serta menjaga dan melindungi hutan (b) menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan secara langsung secara tertulis kepada pemerintah khususnya KPH Karossa ketika ada masyarakat yang melakukan penebangan liar (*illegal logging*).
2. Kendala-Kendala Yang Mempengaruhi Pengawasan Pemerintah Dalam Mengatasi *Illegal Logging* Di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah adalah (1) tidak adanya kendaraan khusus yang tersedia untuk menjangkau daerah hutan sampai tapaknya, (2) tidak mendukunya jalan menuju areal hutan, (3) kurangnya personil polisi kehutanan yang ada di kecamatan karossa.

#### B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis perlu memberikan masukan

sebagai berikut

1. Pemerintah harus lebih memeperhatikan dan memperbaiki sarana dan prasarana yang belum memadai karna dalam melakukan pengawasan ketika tidak di dukung dengan sarana dan prasarana pengawasan yang dilakukan akan selalu kurang maksimal.
2. Pemerintah seharusnya menambah personil polisi kehutanan untuk menunjang penjagaan dalam hutan. Dimna polisi kehutanan menjadi aktor penting dalam melakukan pengawasan dalam hutan untuk mencegah dan mengatasi *illegal logging*
3. sebaiknya semua pihak turut bahu membahu dalam meminimalisir praktek ini, karena tanpa adanya kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dan masyarkat, maka praktek *illegal logging* akan sulit untuk dikecilkan presentasenya. Ditambah lagi, pemberantasan *illegal logging* bukanlah tanggung jawab suatu kalangan saja, tapi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah sebaiknya menjalankan fungsinya dengan baik dan benar sebagai aparat yang mengawasi dan menegakkan hukum yang berlaku, jangan sampai malah menjadi pelanggar (pelaku) dari aturan yang telah dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darwis. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Buku Ajar Pusat Pengembangan Pendidikan. Pekanbaru .
- Delly, Mustafa 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung. ALFABETA, Cv
- Effendi, Usman. 2014. *Asas-Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali.
- Gassing, Asnawir, Skripsi, 2015, *Fungsi Pengawasan Inspektorat Makassar Dalam Implementasi Program Kesehatan Gratis Di Kota Makassar*, Makassar.
- Hidayanti D., Rahmi; Charles CH, Tambunan; Nugraha, Agung; Aminuddin, Iwan 2006, *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyeludupan Kayu*. Tangerang. Wana Aksara.
- Taufik, & Muis. 2011. *Hukum Kehutanan Di Indonesia*. Jakarta. Rineka. Cipta
- Murhaeni. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Natalia, Ryfina. 2011. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Logging)*. Jakarta. Sinar Grafika
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Nurrochmat, Ridho. 2010. *Strategi Pengelolaan Hutan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Peraturan daerah provinsi Sulawesi Barat No 4 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan
- Salim. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sofwan, Muhammad. 2014, *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Illegal Fishing*. Jakarta. Wahana Semesta Intermedia
- Sonda. 2003. *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta

Sule, Trisnawati, & Kurniawan, 2015, *Pengantar Manajemen, Edisi Pertama, Cetakan Pertama*. Pranada Media Jakarta.

Syamsir. 2014. *Organisasi Dan Manajemen*. Bandung. Alfabeta.

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan